



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 031 /B.09/HK/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN WORKSHOP PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/299/B.09/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung, maka akan dilaksanakan *Workshop* Penguatan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018;
- b. bahwa agar pelaksanaan *Workshop* sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan tertib, terarah, terkoordinasi serta mendapatkan hasil yang optimal, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pada kegiatan *Workshop* Penguatan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN WORKSHOP PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pada kegiatan *Workshop* Penguatan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia Pelaksana:
mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan *Workshop* Penguatan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018 sesuai tugas masing-masing.
 - b. Narasumber:
menyampaikan materi pada Acara *Workshop* Penguatan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018.

- c. Moderator:
membantu Narasumber dalam mengatur jalannya penyampaian materi pada acara *Workshop* Penguatan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018.
- d. Pembawa Acara:
membacakan susunan acara pada Kegiatan *Workshop* Penguatan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018.
- e. Pembaca Doa:
membacakan doa pada acara Kegiatan *Workshop* Penguatan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.39.03.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 9 - 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 231 /B.09/HK/2018
TANGGAL : 18 - 9 - 2018

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN WORKSHOP Penguatan
REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018**

- I. Pengarah : Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Subbagian Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Lies Apriyani, S.Sos (Analisis Data dan Informasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
4. Elfride Purba, S.E.,M.M (Analisis Organisasi dan Tatalaksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
5. Liza Karmela, S.E (Analisis Organisasi dan Tatalaksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
6. Tri Anggoro Harimurti, S.H (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
7. Yusfianiar, S.E (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
8. Zoel Ferdiansyah, S.E (Pengelola Data pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 231 /B.09/HK/2018
TANGGAL : 16-4-2018

**SUSUNAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA
PADA KEGIATAN WORKSHOP PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI PADA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Narasumber	750.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.39. 03.
2.	Inspektorat Provinsi Lampung	Narasumber	350.000,-	
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Narasumber	350.000,-	
4.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Moderator	150.000,-	
5.	Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Moderator	150.000,-	
6.	Rani Aris Prianti, S.Sos (Analisis Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Pembawa Acara	200.000,-	
7.	Tri Anggoro Harimurti, S.H (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Pembaca Doa	200.000,-	

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

BIDIK SUPRAYITNO